

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Manusia, sebagai entitas sosial, tidak pernah terlepas dari jalinan interaksi dan ketergantungan, di mana setiap individu saling memengaruhi dan membutuhkan dalam segala aspek kehidupan.¹ Menurut Aristoteles, manusia adalah *Zoon Politikon*, yang berarti manusia memiliki naluri alami untuk hidup berkelompok dan berinteraksi dengan sesamanya, baik secara lahir maupun batiniah.² Salah satu bentuk relasi sosial yang paling mendasar adalah perkawinan. Baik laki-laki maupun perempuan secara naluriah memiliki kecenderungan untuk hidup bersama dan membangun rumah tangga melalui ikatan perkawinan. Ini menunjukkan bahwa perkawinan bukan sekadar tradisi atau norma sosial semata, melainkan bagian integral dari kodrat manusia untuk bersatu, menciptakan keluarga, dan melanjutkan kehidupan secara berkesinambungan.³

Dalam sistem hukum di Indonesia, Perkawinan diatur secara tegas melalui Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (selanjutnya disebut UU Perkawinan) dan Kompilasi Hukum Islam (selanjutnya disebut KHI). Kedua instrumen hukum ini menjadi landasan yuridis utama yang mengatur secara komprehensif segala aspek perkawinan, mulai dari syarat sahnya perkawinan, tata cara pelaksanaan, hingga hak dan kewajiban suami istri. Perkawinan menciptakan status hukum baru bagi para pihak, yang tidak hanya berdampak pada hubungan pribadi, tetapi juga pada aspek keperdataan, seperti harta kekayaan, hak waris, serta tanggung jawab atas utang piutang.⁴

Pada dasarnya, hukum perkawinan di Indonesia berlandaskan pada asas monogami sebagaimana tercantum dalam Pasal 3 ayat (1) UU Perkawinan, yang menegaskan bahwa seorang laki-laki hanya diperbolehkan memiliki satu istri dalam satu ikatan perkawinan, begitu pula seorang perempuan hanya dapat memiliki satu suami. Namun, ketentuan ini bersifat terbuka, sebagaimana diatur dalam Pasal 3 ayat (2) UU Perkawinan. Artinya, seorang pria dimungkinkan untuk beristri lebih dari

¹ Joejoen Tjahjani, 2013, *Kepastian Hukum Terhadap Anak Hasil dari Perkawinan Campuran Menurut Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia*, Jurnal Independent, Volume 1 Nomor 2, Fakultas Hukum Universitas Islam Lamongan, hlm. 23.

² Yati Nurhayati, 2020, *Pengantar Ilmu Hukum*, Bandung: Nusa Media, hlm. 11.

³ Mesta Wahyu Nita, 2021, *Hukum Perkawinan di Indonesia*, Lampung: Laduny Alifatama, hlm. 98.

⁴ Elsa Siffa Nabillah Nurlailatri, et. al., 2023, *Dampak Perkawinan Campuran terhadap Harta Kekayaan Pasangan Suami Istri*, Jurnal Hukum dan Sosial Politik, Volume 1 Nomor 4, Universitas Tidar, hlm. 261.

satu, sepanjang hal tersebut sesuai dengan ketentuan agama yang dianutnya, serta memenuhi persyaratan yang telah ditentukan oleh undang-undang.⁵

Praktik poligami di Indonesia diatur dalam UU Perkawinan dan KHI. Sesuai dengan ketentuan Pasal 4 UU Perkawinan dan Pasal 56 ayat (1) KHI, syarat utama yang harus dipenuhi adalah adanya izin dari pengadilan. Selain itu, seorang suami juga wajib mendapatkan persetujuan dari istri atau istri-istri yang sudah ada serta harus mampu menjamin kebutuhan finansial bagi semua istri dan anaknya.⁶

Pentingnya legalitas perkawinan melalui prosedur yang sah tidak dapat diabaikan, karena hal ini adalah kunci untuk memunculkan hak dan kewajiban hukum bagi para pihak yang terlibat. Pasal 2 ayat (2) UU Perkawinan mengatur bahwa, pencatatan perkawinan merupakan instrumen penting untuk memastikan kepastian hukum dan melindungi hak-hak pasangan serta anak-anak yang lahir dari ikatan tersebut.⁷

Namun dalam praktik, tidak jarang ditemukan kasus poligami yang dilakukan tanpa melalui prosedur hukum yang sah, yakni tanpa izin pengadilan dan tanpa persetujuan istri pertama atau istri-istri. Selain itu, seringkali seorang suami menyampaikan identitas yang tidak sesuai lagi dengan keadaan atau kenyataan yang sesungguhnya, bahkan melakukan pemalsuan identitas dengan menyatakan diri sebagai perjaka atau duda, sehingga perkawinan kedua secara administratif tercatat dan memperoleh buku nikah, padahal secara substansial suami tersebut masih terikat dalam perkawinan sebelumnya.

Berbagai tindakan, baik penyampaian identitas yang tidak sesuai maupun pemalsuan identitas tersebut dilakukan agar syarat izin pengadilan dan persetujuan istri pertama atau istri-istri dapat dihindari, sehingga secara administratif perkawinan tampak sah di mata negara. Kondisi tersebut menimbulkan permasalahan yuridis, karena terdapat disharmoni antara status hukum yang sesungguhnya, yakni seorang suami masih terikat dalam perkawinan sebelumnya, dengan status administratif yang diakui negara dalam perkawinan keduanya. Perkawinan seperti ini, berpotensi menimbulkan ketidakjelasan status hukum bagi para istri yang dinikahi tanpa prosedur hukum yang sah dan anak-anak yang dilahirkannya. Ketidakjelasan tersebut menjadi semakin kompleks ketika suami yang melakukan poligami tersebut meninggal dunia, meninggalkan harta warisan sekaligus utang kepada para ahli warisnya.

⁵ Rizkal, 2019, *Poligami tanpa Izin Isteri dalam Perspektif Hukum: Bentuk Kekerasan Psikis terhadap Isteri*, Jurnal Yustika, Volume 22 Nomor 1, Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam Universitas Iskandarmuda Banda Aceh, hlm. 26.

⁶ Rema Syelvita dan Utami Niki Kusaini, 2025, *Poligami Tanpa Persetujuan Istri: Implikasi Hukum, Dampak Psikologis dan Analisis Kritis terhadap Publik Figur*, University of Bengkulu Law Journal, Volume 10 Nomor 1, Fakultas Hukum Universitas Jambi, hlm. 37-38.

⁷ Virahmawaty Mahera dan Arhjayati Rahim, 2022, *Pentingnya Pencatatan Perkawinan*, Journal Hukum Islam, Volume 3 Nomor 2, Pascasarjana IAIN Sultan Amai Gorontalo, hlm. 94.

Berdasarkan ketentuan Pasal 832 *Burgerlijk Wetboek* (selanjutnya disebut BW), mengatur bahwa yang dapat menjadi ahli waris ialah para keluarga yang sedarah, dan suami atau istri yang hidup terlama. Harta warisan dari pewaris akan beralih kepada ahli warisnya, sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.⁸ Namun, harta warisan tidak hanya berupa aset (aktiva) tetapi juga dapat berupa utang (pasiva).⁹ Konsekuensinya, para ahli waris harus menanggung beban pelunasan utang tersebut kepada para kreditor. Dalam Pasal 833 BW mengatur bahwa segala hak dan kewajiban pewaris beralih kepada ahli waris secara otomatis tanpa perlu adanya perbuatan hukum dari ahli waris. Peralihan hak dan kewajiban yang terjadi secara otomatis dari pewaris kepada ahli waris disebut sebagai hak *saisine*.¹⁰

Selain hak *saisine* yang menyebabkan hak dan kewajiban pewaris beralih secara otomatis kepada ahli waris, ahli waris juga diberikan hak untuk menentukan sikap terhadap warisan tersebut, sebagaimana diatur dalam Pasal 1023 BW. Ada tiga pilihan sikap yang dapat diambil oleh ahli waris, yaitu, menerima seluruh warisan tanpa syarat, menerima warisan dengan hak istimewa, atau menolak warisan.¹¹

Konsekuensi dari pilihan ahli waris ini menjadi sangat krusial bagi kreditor, terutama dalam konteks Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU). PKPU merupakan salah satu instrumen hukum yang memungkinkan debitor untuk merestrukturisasi utangnya dengan kreditor di bawah pengawasan pengadilan. Sesuai dengan ketentuan UUK-PKPU, permohonan PKPU hanya dapat diajukan apabila kreditor memenuhi syarat-syarat tertentu. Syarat-syarat tersebut meliputi, debitor memiliki dua atau lebih kreditor, adanya utang yang telah jatuh tempo dan dapat ditagih, serta pembuktian utang secara sederhana.

Dalam hal debitor meninggal dunia, utang-utangnya beralih kepada para ahli waris. Oleh karena itu, bagi kreditor, identifikasi ahli waris yang sah adalah langkah fundamental untuk memenuhi syarat pembuktian utang secara sederhana dalam PKPU. Namun, apabila terdapat ketidakjelasan mengenai siapa yang menjadi ahli waris yang sah, seperti pada perkawinan kedua atau perkawinan-perkawinan berikutnya yang dilangsungkan pewaris dengan memalsukan identitas, atau dengan sengaja menyampaikan identitas yang tidak lagi sesuai dengan kenyataan, maka status hukum subjek yang bertanggung jawab atas utang pewaris menjadi tidak pasti.

⁸ Dika Ratu Maru'atun, et. al., 2024, *Analisis Pembagian Harta Warisan Kepada Ahli Waris Menurut Hukum Perdata (BW)*, Amandemen: Jurnal Ilmu Pertahanan, Politik dan Hukum Indonesia, Volume 1 Nomor 3, Fakultas Hukum Universitas Primagraha, hlm. 351.

⁹ Eman Suparman, 2018, *Hukum Waris Di Indonesia*, Bandung: Refika Aditama, hlm. 93.

¹⁰ Nadia Boyoh, Engeline R. Palandneg, Jemmy Sondakh, 2021, *Kekuatan Hukum Surat Wasiat Sebagai Bukti Kepemilikan Tanah Warisan yang Sah Menurut Kitab Undang-undang Hukum Perdata*, Lex Privatum, Volume 9 Nomor 4, Fakultas Hukum Universitas Sam Ratulangi, hlm. 100.

¹¹ Daniel Angkow, 2017, *Kedudukan Ahli Waris Ditinjau dari Kitab Undang-undang Hukum Perdata*, Lex et Societatis, Volume 5 Nomor 3, Fakultas Hukum Universitas Sam Ratulangi, hlm. 69.

Sengketa mengenai legalitas substantif perkawinan dan kedudukan ahli waris, secara substantif menggugurkan syarat pembuktian utang secara sederhana, karena kreditor tidak dapat secara pasti menunjuk siapa yang seharusnya bertanggung jawab. Hal ini membuat upaya penagihan melalui PKPU menjadi tidak efektif dan seringkali dibatalkan oleh pengadilan.

Salah satu putusan yang relevan dengan permasalahan di atas adalah Putusan Mahkamah Agung Nomor 1103 K/Pdt.Sus-Pailit/2024 yang membatalkan Putusan Pengadilan Niaga Jakarta Pusat Nomor 226/Pdt.Sus-PKPU/2023/PN.Niaga.Jkt. yang sebelumnya menjatuhkan putusan pailit kepada para debitor. Pembatalan putusan oleh Mahkamah Agung didasarkan pada alasan fundamental bahwa utang tidak terbukti secara sederhana dan kedudukan istri kedua sebagai ahli waris masih belum jelas.

Putusan Mahkamah Agung tersebut menjadi landasan yuridis yang krusial, karena secara tegas menyoroti permasalahan hukum yang timbul dari praktik perkawinan yang cacat substantif. Permasalahan utama terletak pada ketidakjelasan status perkawinan kedua, yang berimplikasi langsung pada kedudukan hukum istri kedua sebagai ahli waris. Kondisi ini menimbulkan ketidakpastian hukum bagi kreditor dalam menagih haknya. Oleh karena itu, putusan tersebut relevan untuk dikaji lebih lanjut guna menilai status hukum istri kedua, pertanggungjawaban atas utang pewaris, dan mekanisme perlindungan kepentingan kreditor.

Dengan memperhatikan kompleksitas permasalahan di atas, penting dilakukan kajian lebih lanjut mengenai kedudukan hukum istri kedua dalam perkawinan tanpa izin pengadilan, yang seringkali terjadi akibat pemalsuan identitas atau penyampaian identitas yang tidak sesuai dengan kenyataan dan implikasinya terhadap pewarisan dan kewajiban pelunasan utang pewaris. Penelitian ini memiliki urgensi tidak hanya dari sisi akademis sebagai kontribusi terhadap pengembangan hukum perdata dan hukum keluarga, tetapi juga dari sisi praktis untuk menjamin perlindungan hak-hak kreditor dan mewujudkan kepastian hukum dalam penyelesaian sengketa utang piutang.

B. Rumusan Masalah

1. Apakah istri kedua dalam perkawinan tanpa izin pengadilan, dapat dituntut untuk membayar utang pewaris?
2. Upaya hukum apa yang dapat ditempuh oleh kreditor untuk menagih piutang pasca pembatalan putusan PKPU di tingkat kasasi?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah sebagaimana telah diuraikan di atas, maka tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk menganalisis apakah istri kedua dalam perkawinan tanpa izin pengadilan, dapat dituntut untuk membayar utang pewaris.
2. Untuk menganalisis apa upaya hukum yang dapat ditempuh oleh kreditor

untuk menagih piutang pasca pembatalan putusan PKPU di tingkat Kasasi.

Adapun manfaat penelitian yang diharapkan dapat memberikan kegunaan, sebagai berikut:

1. Manfaat Teoretis

Manfaat teoretis dari penelitian ini adalah dapat digunakan sebagai bahan bacaan atau literatur untuk menambah ilmu pengetahuan bagi pembacanya dalam bidang hukum perkawinan, hukum waris, dan hukum Kepailitan dan PKPU. Khususnya menganalisis interkoneksi antara ketiga bidang hukum tersebut dalam kasus-kasus kompleks yang melibatkan poligami tanpa izin pengadilan dan implikasi terhadap utang pewaris.

2. Manfaat Praktis

Manfaat praktis dari penelitian ini adalah dapat digunakan oleh para praktisi hukum, aparat penegak hukum, dan pihak-pihak terkait, sebagai sarana dalam menyelesaikan setiap isu hukum yang terjadi terutama dalam kasus poligami tanpa izin pengadilan dan implikasi terhadap utang pewaris

D. Orisinalitas Penelitian

Setelah penulis melakukan penelusuran terhadap judul dan permasalahan yang berkaitan di Perpustakaan Universitas Hasanuddin dan *repository online* beberapa perguruan tinggi di Indonesia, diperoleh hasil bahwa terdapat beberapa penelitian yang berhubungan erat dengan ini, yakni:

Nama Penulis	: Syahna Hanifah	
Judul Tulisan	: Tinjauan Yuridis Terhadap Hak Waris Istri Kedua Dari Perkawinan Poligami Tanpa Izin Pengadilan	
Kategori	: Skripsi	
Tahun	: 2024	
Perguruan Tinggi Semarang	: Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA)	
Uraian	Penelitian Terdahulu	Rencana Penelitian
Isu dan Permasalahan	1. Bagaimana ketentuan hukum terhadap perkawinan poligami yang dilakukan tanpa izin	1. Apakah istri kedua dalam perkawinan tanpa izin pengadilan, dapat dituntut untuk membayar utang pewaris?

	Pengadilan? 2. Bagaimana ketentuan hukum terhadap hak waris istri dari perkawinan poligami yang dilakukan tanpa izin Pengadilan?	2. Upaya hukum apa yang dapat ditempuh oleh kreditor untuk menagih piutang pasca pembatalan putusan PKPU di tingkat kasasi?
Metode Penelitian	Normatif	Normatif
Hasil & Pembahasan	1. Ketentuan hukum terhadap perkawinan poligami yang dilakukan tanpa izin Pengadilan adalah dianggap sah menurut agama atau syarat materiil perkawinan, namun tidak diakui oleh negara karena syarat formil untuk mencatatkan perkawinan di KUA tidak dilakukan. 2. Ketentuan hukum terhadap hak waris istri dari perkawinan poligami yang dilakukan tanpa izin Pengadilan, yaitu istri kedua dapat mendapatkan bagian warisan. Namun, apabila terjadi sengketa dalam pewarisan, harus diajukan ke Pengadilan dengan melakukan isbat nikah terlebih dahulu supaya istri kedua memiliki kedudukan dan kepastian hukum. Sehingga istri kedua dapat mendapatkan 1/8 bagian warisan apabila tidak terdapat anak atau	1. Secara Hukum, istri kedua dalam perkawinan tanpa izin pengadilan dan tanpa persetujuan istri pertama, tidak memiliki kedudukan sebagai ahli waris yang sah. Sehingga, istri kedua tidak berhak atas pembagian harta warisan dan tidak dapat dibebani tanggung jawab atas utang pewaris. 2. Pembatalan putusan PKPU oleh Mahkamah Agung, tidak menghilangkan hak kreditor untuk menagih utang kepada debitor. Kreditor tetap memiliki berbagai pilihan upaya hukum untuk melakukan penagihan utang, baik melalui jalur litigasi maupun non-litigasi.

	mendapat 1/4 bagian warisan apabila terdapat anak dalam perkawinan.	
--	---	--

Nama Penulis : Ismail		
Judul Tulisan : Poligami Tanpa Izin Istri Pertama Dan Implikasinya Terhadap Pembagian Hak Waris Istri Kedua (Studi Kasus Di Desa Wayurang Kecamatan Kalianda Kabupaten Lampung Selatan)		
Kategori : Skripsi		
Tahun : 2020		
Perguruan Tinggi : Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung		
Uraian	Penelitian Terdahulu	Rencana Penelitian
Isu dan Permasalahan	1. Bagaimanakah Pelaksanaan Poligami Tanpa Izin Istri Pertama dan implikasinya terhadap hak waris istri kedua? 2. Bagaimana tinjauan hukum Islam dan hukum positif terhadap Poligami Tanpa Izin Istri Pertama dan implikasinya terhadap hak waris istri kedua?	1. Apakah istri kedua dalam perkawinan tanpa izin pengadilan, dapat dituntut untuk membayar utang pewaris? 2. Upaya hukum apa yang dapat ditempuh oleh kreditor untuk menagih piutang pasca pembatalan putusan PKPU di tingkat kasasi?
Metode Penelitian	Empiris	Normatif
Hasil & Pembahasan	1. Poligami tanpa izin istri pertama dan pembagian hak waris istri kedua dalam kasus Tony Candra di Desa Wayurang Kecamatan Kalianda Kabupaten	1. Secara Hukum, istri kedua dalam perkawinan tanpa izin pengadilan dan tanpa persetujuan istri pertama, tidak memiliki kedudukan sebagai ahli waris yang sah.

	Lampung Selatan berlangsung secara damai dan diselesaikan melalui surat wasiat yang ditinggalkan oleh yang bersangkutan ketika ia masih hidup. Menurut hukum positif, poligami tersebut tidak sah karena tidak didaftarkan di KUA serta tidak memiliki izin dari istri pertama, sehingga pembagian hak waris tersebut berakibat tidak dipandang sebagai istri sah dan tidak berhak waris. 2. Dilihat dari perspektif hukum Islam, perkawinan Tony Candra dapat dikatakan sah karena dalam hukum Islam tidak ada ketentuan harus didaftarkan di lembaga resmi. Cukup selama perkawinan tersebut dihadiri oleh kedua mempelai, wali, dan dua orang saksi dari pihak keluarga, maka perkawinan tersebut sudah bisa dianggap sah. Akibatnya, istri kedua, walaupun dinikahi tanpa izin istri pertama, tetap saja perkawinannya sah dan dia berhak untuk memperoleh pembagian waris. Namun, dalam kasus ini pembagian hak waris tidak dilangsungkan melalui tata cara yang disebutkan	Sehingga, istri kedua tidak berhak atas pembagian harta warisan dan tidak dapat dibebani tanggung jawab atas utang pewaris. 2. Pembatalan putusan PKPU oleh Mahkamah Agung, tidak menghilangkan hak kreditor untuk menagih utang kepada debitor. Kreditor tetap memiliki berbagai pilihan upaya hukum untuk melakukan penagihan utang, baik melalui jalur litigasi maupun non-litigasi.
--	--	---

	dalam Islam (1/8) tetapi dilakukan berdasarkan surat wasiat dan itu diterima oleh kedua belah pihak, maka itupun berlaku.	
--	---	--

Nama Penulis : Suhartati dan Hasriani		
Judul Tulisan : Tinjauan Yuridis Terhadap Hak Waris Istri Kedua Dari Perkawinan Tanpa Izin		
Kategori : Jurnal		
Tahun : 2020		
Perguruan Tinggi : Universitas Indonesia Timur		
Uraian	Penelitian Terdahulu	Rencana Penelitian
Isu dan Permasalahan	1. Bagaimana ketentuan hukum terhadap perkawinan kedua yang dilakukan tanpa izin? 2. Ketentuan KUHPerdara terhadap hak waris istri dari perkawinan kedua yang dilakukan tanpa izin?	1. Apakah istri kedua dalam perkawinan tanpa izin pengadilan, dapat dituntut untuk membayar utang pewaris? 2. Upaya hukum apa yang dapat ditempuh oleh kreditor untuk menagih piutang pasca pembatalan putusan PKPU di tingkat kasasi?
Metode Penelitian	Normatif	Normatif
Hasil & Pembahasan	1. Ketentuan hukum Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan menyatakan bahwa bila suami ingin menikah lagi, ia wajib mengajukan permohonan kepada	1. Secara Hukum, istri kedua dalam perkawinan tanpa izin pengadilan dan tanpa persetujuan istri pertama, tidak memiliki kedudukan sebagai ahli waris yang sah. Sehingga, istri kedua

	Pengadilan di daerah tempat tinggalnya. Secara hukum, suami yang menikah lagi tanpa izin merupakan pelanggaran hukum dan bisa batal demi hukum atau dianggap tidak pernah ada. Jika suami menikah lagi tanpa izin istri, ia dapat dikenai sanksi hukum dalam Pasal 279 KUHP dengan ancaman pidana maksimal 5 sampai 7 tahun penjara. 2. Ketentuan KUHP Perdata Pasal 852a menyatakan bahwa hak waris istri dari perkawinan kedua tidak boleh mewarisi lebih dari bagian terkecil yang diterima oleh salah seorang anak-anak dari perkawinan pertama, atau oleh semua keturunan penggantinya bila ia meninggal lebih dahulu. Bagaimanapun juga, bagian warisan istri kedua itu tidak boleh melebihi $\frac{1}{4}$ (seperempat) dari harta peninggalan pewaris.	tidak berhak atas pembagian harta warisan dan tidak dapat dibebani tanggung jawab atas utang pewaris. 2. Pembatalan putusan PKPU oleh Mahkamah Agung, tidak menghilangkan hak kreditor untuk menagih utang kepada debitor. Kreditor tetap memiliki berbagai pilihan upaya hukum untuk melakukan penagihan utang, baik melalui jalur litigasi maupun non-litigasi.
--	--	---

Berdasarkan beberapa penelitian yang dicantumkan di atas, penulis telah membuktikan bahwa tidak terdapat kesamaan atau unsur plagiarisme baik dari segi judul maupun fokus pembahasan dengan penelitian lainnya. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa penelitian penulis yang berjudul “Kedudukan Hukum Istri Kedua Sebagai Ahli Waris Terhadap Upaya Penagihan Utang Oleh Kreditor Pasca Pembatalan Putusan PKPU Oleh Mahkamah Agung” adalah penelitian yang orisinal dan keasliannya dapat dipertanggungjawabkan oleh penulis.

E. Landasan Teori

1. Teori Hukum Waris

Indonesia memiliki karakteristik utama berupa keragaman dalam sistem hukum warisnya. Hingga saat ini, ada tiga sistem yang masih berlaku, yaitu Hukum Waris Adat, Hukum Waris Islam, dan Hukum Waris Barat yang diatur dalam BW.¹²

Berdasarkan ketentuan Pasal 830 BW, pewarisan hanya dapat terjadi apabila telah terjadi kematian. Selanjutnya, Pasal 832 BW menentukan bahwa yang berhak menjadi ahli waris adalah pihak yang memiliki hubungan darah dengan pewaris serta pasangan hidup terlama.¹³ Pembagian warisan sendiri, sebagaimana diatur dalam Pasal 852 BW, dilakukan secara merata di antara para ahli waris tanpa membedakan jenis kelamin maupun urutan kelahiran, baik anak yang lahir lebih dahulu maupun yang lahir kemudian.¹⁴

Secara prinsipil, semua ahli waris memiliki hak yang sama atas warisan tanpa diskriminasi. Namun, hak tersebut hanya dapat diakui secara hukum apabila hubungan perkawinan antara pewaris dan pasangannya memiliki landasan yang sah secara substansial, bukan sekadar tercatat secara administratif. Dengan demikian, kepastian status hukum dalam suatu perkawinan menjadi krusial untuk menentukan siapa yang berhak menjadi ahli waris yang sah.

2. Teori Kepastian Hukum

Hans Kelsen memandang hukum sebagai suatu tatanan normatif yang terdiri dari seperangkat peraturan yang bersifat preskriptif (*das sollen*). Norma-norma hukum ini merupakan hasil konstruksi manusia melalui proses pertimbangan rasional. Dalam kerangka ini, undang-undang berfungsi sebagai pedoman perilaku yang mengatur interaksi sosial, baik antarindividu maupun antara individu dengan masyarakat. Norma hukum ini sekaligus berperan sebagai pembatas tindakan masyarakat terhadap individu, dimana penerapannya menciptakan kepastian hukum.¹⁵

¹² Panji Arya Husain, Merry Elisabeth Kalalo, Deasy Soeikromo, 2022, *Status Ahli Waris terhadap Warga Negara Indonesia yang Beralih ke Warga Negara Asing Menurut Hukum Positif di Indonesia*, Lex Privatum, Volume 10 Nomor 2, Fakultas Hukum Universitas Sam Ratulangi, hlm. 3.

¹³ Anonim, 2024, *Ketentuan Hukum Hak Waris Anak Berstatus WNA*, diakses pada Tanggal 10 April 2025, 15.15 WITA. <https://siplawfirm.id/hak-waris-anak/?lang=id/>.

¹⁴ Sonia Amelia dan Al Qodar Purwo Sulisty, 2023, *Kedudukan Hak Waris Anak yang Berkewarganegaraan Asing atas Hak Kepemilikan Tanah di Indonesia*, Reformasi Hukum, Volume 27 Nomor 2, Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surabaya, hlm. 110.

¹⁵ Peter Mahmud Marzuki, 2008, *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta: Kencana, hlm. 158.

Prinsip kepastian hukum berfungsi sebagai sarana untuk melindungi pencari keadilan dari tindakan sewenang-wenang, dengan memastikan bahwa hak-hak hukum mereka dapat terwujud dalam situasi-situasi tertentu.¹⁶

Dari penjelasan di atas, pada hakikatnya kepastian hukum berfungsi ganda, yaitu *pertama*, sebagai pedoman perilaku yang menetapkan batasan tindakan yang diperbolehkan dan dilarang dalam masyarakat; dan *kedua*, sebagai instrumen proteksi individu dari kesewenangan pemerintah. Namun yang tak kalah penting adalah kepastian hukum tidak semata-mata terletak pada keberadaan norma-norma tertulis, melainkan pada keselarasan sistemik antar berbagai peraturan hukum, baik secara vertikal (hierarkis) maupun horizontal (substentif).¹⁷

¹⁶ Mario Julyano dan Aditya Yuli Sulistyawan, 2019, *Pemahaman Terhadap Asas Kepastian Hukum melalui Konstruksi Penalaran Positivisme Hukum*, Jurnal Crepido, Volume 1 Nomor 1, Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, hlm. 14.

¹⁷ Peter Mahmud Marzuki, 2017, *Edisi Revisi Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta: Kencana, hlm. 137.

F. Kerangka Pikir

BAGAN KERANGKA PIKIR



BAB II

METODE PENELITIAN

A. Tipe dan Pendekatan Penelitian

1. Tipe Penelitian

Tipe penelitian yang digunakan oleh penulis merupakan penelitian hukum normative (*Normative Legal Research*). Penelitian normatif adalah metode penelitian yang dilakukan dengan mengkaji bahan pustaka atau data sekunder untuk menelaah norma atau peraturan hukum yang berlaku.¹⁸

2. Pendekatan Penelitian

Untuk menjawab rumusan masalah, penulis menerapkan 3 (tiga) metode pendekatan untuk penelitian ini. Pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini antara lain:

a. Pendekatan Perundang-Undangan (*Statute Approach*)

Pendekatan ini menempatkan peraturan perundang-undangan sebagai *primary reference* dalam penelitian hukum. Pendekatan ini umumnya digunakan untuk mengkaji regulasi yang cacat formil atau cacat materil atau justru berpotensi memicu praktik deviatif, baik secara teoritis maupun praktik.¹⁹

b. Pendekatan Kasus (*Case Approach*)

Pendekatan kasus dilakukan dengan mengembangkan konstruksi hukum melalui telaah mendalam terhadap implementasi aturan pada kasus spesifik di lapangan.²⁰

c. Pendekatan Konseptual (*Conceptual Approach*)

Pendekatan konseptual adalah pendekatan yang menganalisis permasalahan hukum dari sudut pandang aspek-aspek hukum yang mendasarinya. Pendekatan ini juga dapat menelaah nilai-nilai yang terkandung dalam suatu peraturan yang berkaitan dengan konsep-konsep yang digunakan.²¹

¹⁸ Irwansyah, 2020, *Penelitian Hukum Pilihan Metode & Praktik Penulisan Artikel*, Yogyakarta: Mirra Buana Media, hlm. 42.

¹⁹ *Ibid*, hlm. 133-134.

²⁰ *Ibid*, hlm. 138.

²¹ *Ibid*, hlm. 147.

B. Bahan Hukum Penelitian

1. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer adalah sumber hukum yang memiliki kekuatan mengikat, terdiri dari norma dasar atau kaidah dasar.²² Bahan hukum ini bersumber dari peraturan perundang-undangan sesuai dengan hierarki yang berlaku. Dengan demikian, bahan hukum primer yang penulis gunakan dalam penelitian ini meliputi:

- 1) *Burgerlijk Wetboek*.
- 2) Kompilasi Hukum Islam.
- 3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.
- 4) Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.
- 5) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.
- 6) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.
- 7) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa.
- 8) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan.
- 9) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.
- 10) Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penghapusbukuan dan Penghapustagihan Aset yang Tersisa dari Program Restrukturisasi Perbankan.
- 11) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan.
- 12) Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2016 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan.
- 13) Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2019 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan.

²² Peter Mahmud Marzuki, 2019, *Penelitian Hukum (Edisi Revisi)*, Jakarta: Kencana Prenadamedia Group, hlm.35.

- 14) Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2024 tentang Pemberlakuan Hasil Rumusan Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2024 Sebagai Pedoman Pelaksana Tugas Bagi Pengadilan.
- 15) Putusan Nomor 226/PDT.SUS-PKPU/2023/PN.NIAGA.JKT.PST. dan Putusan Nomor 1103 K/PDT.SUS-PAILIT/2024.

2. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder berfungsi memberikan penjelasan tambahan terhadap bahan hukum primer. Dalam penelitian ini, bahan hukum sekunder yang digunakan ialah buku, skripsi, tesis, jurnal, pendapat ahli, dan hasil wawancara (penelitian lapangan) yang memberikan kontribusi substansial pada penelitian ini.

C. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

a. Study Kepustakaan (*Library Research*)

Penelitian ini menggunakan metode studi kepustakaan (*library research*) untuk mengumpulkan dan menganalisis konsep, teori, prinsip, dan pemikiran yang berkaitan dengan permasalahan penelitian.

Pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui studi literatur yang mencakup penelusuran peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, dan literatur lain yang relevan dengan topik penelitian, baik dalam bentuk fisik maupun elektronik yang berkaitan dengan poligami tanpa izin pengadilan dan implikasi terhadap utang pewaris, yang merupakan permasalahan yang sedang diteliti oleh penulis.

b. Wawancara

Wawancara merupakan teknik penelitian secara langsung dengan melakukan wawancara terhadap para praktisi hukum. Pihak-pihak yang akan diwawancarai pada penelitian ini, antara lain Panitera Pengadilan Agama, Notaris, Pengacara/Kuasa Hukum, Kurator, dan Ahli Hukum Kepailitan dan PKPU.

D. Analisis Bahan Hukum

Penulis melakukan analisis setelah bahan hukum telah terkumpul. Metode analisis yang digunakan ialah metode analisis kualitatif, dikarenakan analisis secara kualitatif diterapkan dalam penelitian yang bertujuan untuk melakukan pengujian kualitas substansi norma hukum yang rumusan pembenarannya didasari oleh kualitas dari pendapat ahli hukum, doktrin, teori, maupun rumusan dari norma hukum. Bahan hukum primer dan sekunder yang telah dikumpulkan kemudian diseleksi, diklasifikasi dan disusun secara logis dan sistematis kemudian dianalisis

secara preskriptif untuk ditarik kesimpulan dan saran yang berkaitan dengan topik pembahasan.²³

²³ Salim HS dan Erlies Septiana Nurbani, 2018, *Penerapan Teori Hukum pada Penelitian Tesis dan Disertasi*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, hlm. 19.